



P E N E T A P A N

Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

YAYAH ROKAYAH, bertempat tinggal di Cideng Barat, RT. 001 RW. 007, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **EDDY, S.H.** dan **ALEXANDER FINENKO, S.H.,M.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Duta *Legal Associates* di Jl. Raya Banjaran No. 93 Depan KM 10 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 327/Pdt.P/2022/PN.Bld tanggal 25 Juli 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1992 antara ICEP YUYUN dan YAYAH ROKAYAH telah melangsungkan pernikahan sebagaimana Surat Nikah Nomor : 185/25/VI/92 tanggal 8 Mei 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten/Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan antara ICEP YUYUN dan YAYAH ROKAYAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1) OKEU YUNIANSYAH, S.E., hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 08 Oktober 1996;
 - 2) WINA AMALIA, hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 16 Maret 2002;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor

327/Pdt.P/2022/PN Blb



- 3) SAIPUL NURHALIM, hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 09 Februari 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama ICEP YUYUN pada tanggal 01 Desember 2018 telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian No. AM-3220050512181046 yang dikeluarkan di Bandung tanggal 05 Desember 2018 a.n. Kepala Desa Bojongmalaka Kasi Trantib;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama ICEP YUYUN (Almarhum) selama hidupnya meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
- 1) YAYAH ROKAYAH, hubungan keluarga : Isteri, lahir di Bandung tanggal 12 Juni 1974;
- 2) OKEU YUNIANSYAH, S.E., hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 08 Oktober 1996;
- 3) WINA AMALIA, hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 16 Maret 2002;
- 4) SAIPUL NURHALIM, hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 09 Februari 2010;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama ICEP YUYUN (Almarhum) selama hidupnya selain meninggalkan ahli waris, juga memiliki harta kekayaan berupa :
- “sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel/Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 03188, Luas : 1.444 m², Surat Ukur tanggal 21/11/2019 Nomor : 04149/Rancamanyar/2019 atas nama ICEP YUYUN yang saat ini telah beralih menjadi atas nama OKEU YUNIANSYAH (08/10/1996), YAYAH ROKAYAH (12/02/1974), SAEPUL NURHALIM (09/02/2010) dan WINA AMALIA (16/03/2002) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/04/PEMDES/II/2020 tanggal 05/02/2020 yang dikeluarkan oleh Jajang Junaedi, S.H., S.Sos, M.Si Kepala Desa Bojongmalaka”
6. Bahwa atas harta kekayaan tersebut di atas saat ini bermaksud hendak dijual secara bersama-sama oleh para ahli waris ICEP YUYUN (Almarhum) untuk keperluan biaya sehari-hari dan modal usaha, oleh karena salah satu Ahli Waris ICEP YUYUN (Almarhum) yaitu bernama SAIPUL NURHALIM anak Kandung Pemohon lahir di Bandung tanggal 09 Februari 2010 yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual yang menjadi hak bagian anak dibawah umur/belum dewasa tersebut diperlukan seorang wali untuk menjual. Maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kiranya berkenan menunjuk Pemohon sebagai wali Ibu kandungnya dan diberikan ijin melakukan perbuatan hukum menjual harta kekayaan peninggalan ICEP YUYUN (Almarhum) yang akan dijual secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang menjadi hak bagian anak yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kiranya berkenan untuk memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon YAYAH ROKAYAH selaku wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang masing-masing bernama :SAIPUL NURHALIM, hubungan keluarga : Anak Kandung, lahir di Bandung tanggal 09 Februari 2010;

Untuk mewakili melakukan perbuatan hukum yang menjadi hak bagian anak yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas dalam hal menjual harta peninggalan ICEP YUYUN (Almarhum) yang menjadi hak bagian anak yang merupakan ahli waris ICEP YUYUN (Almarhum) tersebut yang akan dijual adalah :

“sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel/Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 03188, Luas : 1.444 m², Surat Ukur tanggal 21/11/2019 Nomor : 04149/Rancamanyar/2019 atas nama ICEP YUYUN yang saat ini telah beralih menjadi atas nama OKEU YUNIANSYAH (08/10/1996), YAYAH ROKAYAH (12/02/1974), SAEPUL NURHALIM (09/02/2010) dan WINA AMALIA (16/03/2002) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/04/PEMDES/II/2020 tanggal 05/02/2020 yang dikeluarkan oleh Jajang Junaedi, S.H., S.Sos, M.Si Kepala Desa Bojongmalaka”.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3204325206740010 atas nama Yayah Rokayah, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3204324810960003 atas nama Okeu Yuniansyah, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3204325603020003 atas nama Wina Amalia, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3204322204190035 atas nama Kepala Keluarga Indra Husaeni, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 33.172/DISP/2010 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Saepul Nurhalimi, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3204320207200026 atas nama Kepala Keluarga Yayah Rokayah, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Keterangan Kematian No. AM.3220050512181046 tanggal 5 Desember 2018 atas nama Icep Yuyun, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 185/25/VI/1992 tanggal 8 Juni 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 03188/Desa Rancamanyar atas nama Okeu Yuniansyah, Yayah Rokayah, Saipul Nurhalim dan Wina Amalia, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/29/II/WRS/Kec.BE/2020 tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Pernyataan, diberi tanda P.11;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti P.2 dan bukti P.3 foto copy dari foto copy, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. DEDE SUPRATMAN dan 2. BUDI DHARMO NURYADI dan 3. WINA AMALIA, yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. : **DEDE SUPRATMAN**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Icep Yuyun yang menikah tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Icep Yuyun dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Okeu Yuniansyah, Wina Amalia dan Saipul Nurhalim;
- Bahwa Icep Yuyun telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Icep Yuyun selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung seluas 1.444 M2 (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa Pemohon bersama anak-anak Pemohon berniat menjual bidang tanah tersebut akan tetapi anak Pemohon yang bernama Saipul Nurhalim masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menjual tanah peninggalan suami Pemohon untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dari hasil perkawinan dengan Iyep Yuyun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak berkeberatan tanah peninggalannya dijual;
- Bahwa tanah yang hendak dijual merupakan tanah peninggalan dari suami Pemohon yang dalam sertifikatnya sudah atas nama Okeu Yuniansyah, Yayah Rokayah, Saipul Nurhalim dan Wina Amalia;

Saksi II. : **BUDI DHARMO NURYADI**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Icep Yuyun yang menikah tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Icep Yuyun dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Okeu Yuniansyah, Wina Amalia dan Saipul Nurhalim;
- Bahwa Icep Yuyun telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Icep Yuyun selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung seluas 1.444 M2 (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa Pemohon bersama anak-anak Pemohon berniat menjual bidang tanah tersebut akan tetapi anak Pemohon yang bernama Saipul Nurhalim masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menjual tanah peninggalan suami Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan modal usaha;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak berkeberatan tanah peninggalannya dijual;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang hendak dijual merupakan tanah peninggalan dari suami Pemohon yang dalam Sertifikatnya sudah atas nama Okeu Yuniansyah, Yayah Rokayah, Saipul Nurhalim dan Wina Amalia;

Saksi III. : **WINA AMALIA**

Pada pokoknya anak saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa nama bapak saksi bernama Icep Yuyun;
- Bahwa saksi merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara.
- Bahwa benar saudara kandung saksi bernama Okeu Yuniansyah dan Saipul Nurhalim;
- Bahwa bapak saksi Icep Yuyun telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa benar almarhum Icep Yuyun meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung seluas 1.444 M2 (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berniat menjual bidang tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dan modal usaha;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak berkeberatan tanah peninggalannya dijual;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon merupakan istri dari Icep Yuyun dimana selama dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Okeu Yuniansyah, Wina Amalia dan Saipul Nurhalim;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 suami Pemohon bernama Icep Yuyun meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak tersebut dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas 1.444 M2 (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 03188/Desa Rancamanyar atas nama Okeu Yuniansyah, Yayah Rokayah, Saipul Nurhalim dan Wina Amalia hendak dijual oleh Pemohon bersama anak-anak Pemohon akan tetapi ada anak Pemohon yang bernama Saipul Nurhalim masih dibawah umur maka untuk mewakili menanda tangani menjual bidang tanah tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 11 serta 3 (tiga) orang saksi bernama 1. DEDE SUPRATMAN, 2. BUDI DHARMO NURYADI dan 3. WINA AMALIA;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 tersebut diketahui bahwa Pemohon merupakan istri dari Icep Yuyun sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 185/25/VI/1992 tanggal 8 Juni 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, dimana dari pernikahan Pemohon dengan Icep Yuyun tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Okeu Yuniansyah, Wina Amalia dan Saipul Nurhalim (*vide* bukti P.4 dan P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 ternyata Icep Yuyun pada tanggal 1 Desember 2018 meninggal dunia sehingga Pemohon bersama 3 (tiga) orang anaknya Pemohon Okeu Yuniansyah, Wina Amalia dan Saipul Nurhalim tersebut sebagai ahliwaris dari Icep Yuyun (*vide* bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut ternyata Icep Yuyun selain meninggalkan ahli waris diatas (*vide* bukti P.10) juga meninggalkan harta benda berupa tanah seluas 1.444 M2 (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 03188/Desa Rancamanyar atas nama Okeu Yuniansyah, Yayah Rokayah, Saipul Nurhalim dan Wina Amalia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon dimana tanah yang ada dalam bukti P.9 atas kesepakatan dengan anak-anak hendak dijual yang hasilnya untuk keperluan sehari-hari dan modal usaha Pemohon hal mana pernyataan Pemohon tersebut telah didukung sebagaimana yang diterangkan saksi DEDE SUPRATMAN, saksi BUDI DHARMO NURYADI dan saksi WINA AMALIA;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5 ternyata anak Pemohon yang bernama Saipul Nurhalim lahir pada tanggal 9 Februari 2010 sehingga anak Pemohon tersebut hingga saat ini termasuk masih dibawah umur oleh karenanya anak Pemohon masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka untuk melakukan perbuatan hukum keperdataannya harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Saipul Nurhalim dimana anak Pemohon masih tinggal bersama dengan Pemohon (*vide* bukti P.6) sedangkan Pemohon sendiri tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua anak dari Pemohon maka Pemohon berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon hendak menjual tanah tersebut (*vide* bukti P.9) peninggalan dari suami Pemohon sedangkan anak Pemohon yang bernama Saipul Nurhalim masih dibawah umur belum dapat bertindak sendiri dalam kepentingan keperdataannya oleh karenanya dapat diwakili oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anak kandungnya bernama Saipul Nurhalim maka untuk menandatangani akta jual beli tanah dalam bukti P.9 terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon bernama Saipul Nurhalim sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari Saipul Nurhalim yang masih belum dewasa untuk menandatangani akta jual beli tanah seluas 1.444 M2 (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 03188/Desa Rancamanyar

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Okeu Yuniansyah, Yayah Rokayah, Saipul Nurhalim dan Wina Amalia;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 oleh saya H. RIDWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu MARTUA FERNANDO MANURUNG, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTUA FERNANDO MANURUNG, S.H.

H. RIDWAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp75.000,00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya materai : Rp10.000,00
- Biaya PNBP : Rp20.000,00
- Biaya sumpah : Rp50.000,00
- Jumlah : Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Blb